

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional, Pemerintah mengadopsi peraturan dari Zaman Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan penduduk, dengan adanya golongan penduduk ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam: ¹

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 5.

2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) selanjutnya disebut HOCl.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. (Selanjutnya disebut KUHPerdata).
5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat.²

Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.³ Disamping hal tersebut, pada saat itu dikenal pula yang namanya “perkawinan campuran” yaitu perkawinan campuran antar golongan, perkawinan campuran antar tempat dan perkawinan campuran antar agama. Saat ini yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah untuk perkawinan internasional.

² Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1998 hlm. 55.

³ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴ dalam Pasal 1 memberikan pengertian: “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, dari pengertian tersebut mesti kita sepakati bahwa setiap pernikahan haruslah didasari niat dasar yang lurus dan dengan tujuan yang baik, dan Pasal tersebut juga tegas menyatakan bahwa Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama dan kerohanian, sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin / rohani⁵

Selanjutnya Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan⁶ menyebutkan bahwa : “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*”, Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap pasangan yang menikah secara Agamanya, diakui bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah memenuhi aturan hukum serta norma yang berlaku di Indonesia, selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan⁷ menyebutkan :

“*Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dari Pasal tersebut kemudian timbul permasalahan, dimana dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tidak memuat kata “wajib” bagi setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan,

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 1*” selanjutnya Undang-Undang tersebut dikutip sebagai UU Perkawinan.

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 38.

⁶ Pasal 2 ayat (1); UU Perkawinan

⁷ Pasal 2 ayat (2); UU Perkawinan

sehingga Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tidak bersifat *imperative* bagi setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.

Permasalahan pendaftaran Perkawinan yang sah kepada lembaga Pencatatan Sipil Negara tersebut disebabkan beberapa faktor⁸:

1. Karena faktor biaya, dalam artian tidak mampu membayar administrasi pencatatan;
2. Karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri aktif yang masih terikat perkawinan melakukan perkawinan lagi;
3. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, dan sebagainya;

Dari persoalan Perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut diatas kemudian timbul berbagai macam akibat hukum, salah satunya mengenai perlindungan terhadap pasangan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT). KDRT telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian, pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai Kepala Keluarga, dengan demikian bukan hal yang aneh kemudian anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada kaum laki-laki. Posisi Laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai

⁸ Endang Ali Mas'um, dalam artikelnya berjudul "*Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya*" yang dipublikasikan tahun 1999, dan diunduh pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016 jam 10.15 WIB.

penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya sering kali tidak ada seorangpun dapat menghalanginya.

Para aktivis dan pemerhati perempuan kemudian berinisiatif dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang diharapkan dapat menjadi perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Menurut UU PKDRT secara umum, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Yang ingin dicapai UU PKDRT adalah meminimalisir tindak pidana KDRT yang bermuara terwujudnya posisi yang sama dan sederajat antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian keluarga sementara saat itu dalam keluarga, seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan;

Keprihatinan warga masyarakat terutama kaum perempuan dan relawan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya UU PKDRT. Lahirnya undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat jaman yang bersifat menglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan

terhadap perempuan dan anak, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 UU PKDRT:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak prilaku kekerasan dalam rumah tangga;
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;

Dari uraian diatas yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman / kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat;

Kekerasan yang dimaksud dalam undang – undang ini diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga terutama ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Pembentukan UU PKDRT, yang memuat kriminalisasi terhadap perbuatan kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan upaya yang telah dirintis sejak lama untuk mewujudkan lingkungan sosial yang nyaman dan membahagiakan

bebas dari kekerasan. Idealisme ini tentulah bukan sesuatu yang berlebihan di tengah kehidupan abad 21 yang telah serba sangat maju, terasakan sebagai suatu kejanggalan manakala lingkungan hidup yang seyogyanya dapat memberikan suasana yang memberikan perasaan termanusiakan sepenuhnya ternyata sebaliknya menjadi lingkungan yang dipenuhi kekerasan atau perilaku barbar. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU KDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan damai didalam rumah tangga. Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela, oleh karena penegakan norma- norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis, pendekatan sistematis cenderung sulit untuk menggerakkan kesadaran diri, yang dibutuhkan dalam menggerakkan kesadaran diri adalah pemahaman akan ilmu agama, akhlak dan prilaku yang baik dari seseorang itu sendiri, Untuk pendekatan yang sistematis diaplikasikan melalui sarana hukum pidana yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pernikahan yang tidak dicatatkan dikaitkan dengan tindak pidana KDRT memiliki persoalan tersendiri yang masih harus dicarikan solusinya, dimana para korban KDRT yang pernikahannya tidak dicatatkan sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tidak dilindungi oleh UU PKDRT. Hal ini disebabkan pembuktian Perkawinan yang sangat sulit secara Formil, karena dalam pernikahan yang tidak dicatatkan dipastikan tidak ada bukti surat sebagaimana yang diakui pemerintah sebagai identitas telah terjadinya perkawinan (Buku Nikah), sehingga aparat

penegak hukum kesulitan menemukan bukti otentik tentang kebenaran pernikahan tersebut, sehingga apabila telah terjadi KDRT dalam pernikahan yang tidak dicatatkan maka penegak Hukum cenderung menggunakan Pasal umum didalam KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut dibandingkan UU PKDRT;

Kasus Perkara Pidana Nomor 45/PID.B/2014/PN.PDP menjadi salah satu contoh terhadap pembahasan judul penelitian penulis, dimana dalam kasus tersebut Terdakwa yang secara nyata mengakui pernikahan sirinya dengan korban, dan keterangan mengenai kebenaran pernikahannya tersebut juga didukung oleh keterangan korban dan saksi. Dimana dalam kasus tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan kepada istrinya, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT atau Kedua Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pada Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT, namun pada Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti, masuk kedalam kualifikasi Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari putusan tersebutlah penulis ingin mengelaborasi lebih dalam lagi pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara Pidana Nomor 45/PID.B/2014/PN.PDP tersebut untuk selanjutnya menarik kesimpulan yang tepat sebagai salah satu masukan nantinya bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam aspek penegakan hukum UU PKDRT, agar tercapai satu persepsi

dan pemahaman yang sama bagi para penegak hukum dalam melihat suatu permasalahan dalam lingkup Aspek penegakan UU PKDRT;

Berangkat dari permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum bagi para korban KDRT yang pernikahannya tidak dicatatkan dari Aspek UU PKDRT dengan judul penelitian : “Implikasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Pejabat Yang Berwenang, Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 45/PID.B/2014/PN.PDP”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia;

2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan yang tidak dicatatkan dari Aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang perlindungan Hukum bagi Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

2. Secara Praktis.

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama yang berkaitan dengan Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

E. Kerangka Teoritis


1. Teori Pemidanaan

Dalam setiap masyarakat, akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola prikelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum. Adalah suatu

keadaan yang tak dapat dihindari, apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan tersebut.⁹

Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yang umumnya masih tetap relevan sampai saat ini, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut :¹⁰

- a. Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak social;
- b. Sumber hukum adalah Undang-undang, dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-Undang;
- c. Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan seorang Terdakwa;
- d. Menghukum adalah kewenangan Negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan hukum;
- e. Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman;
- f. Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang tingkat kesenangan dengan kesengsaraan;
- g. Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya;



⁹ Soerjono Soekanto *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, 2009, hlm. 22-23.

¹⁰ Munir Fuady *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, 2013, hlm. 269.

h. Prinsip hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif;

Kodifikasi merupakan gagasan idealis di bidang hukum yang hingga saat ini diakui kegunaannya dalam rangka menjunjung kepastian hukum dan ketertiban (sekaligus merupakan perwujudan cita-cita keadilan yang diyakini oleh masyarakat pendukung hukum itu sendiri). Kodifikasi memungkinkan adanya himpunan segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara sistematis, lengkap dan tuntas (*uit-puttend*)¹¹. Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹²

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Dari Pernyataan sebelumnya, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa. Patut

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 53.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. 2005, hlm. 1.

diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.¹³ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara *utopis* di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya. Jadi, dapatlah kita berpedoman

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

pada mazhab wiena yang menyatakan hukum dan negara adalah identik, karena adalah tak lain daripada satu susunan tingkah laku manusia dan satu ketertiban paksaan kemasyarakatan.¹⁴

Pemidanaan di Indonesia merupakan hal yang paling penting dalam mewujudkan berhasil atau tidaknya usaha negara sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut

Sudarto mengatakan :¹⁵ “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verroordeling*.”

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang

¹⁴ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 67.

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* Armico, Bandung, 1984, hlm. 49.

yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁶ Dalam hal ini pembedaan yang dimaksud adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana KDRT yang pernikahannya tidak dicatatkan dalam kerangka aspek UU PKDRT.

Secara umum teori-teori tentang pembedaan ini dibedakan atas 3 (tiga) yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeltings theorien*)

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan itu sendiri yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan.¹⁷ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, berarti setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus mendapat pidana, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana. Pidana dijatuhkan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan. Menjatuhkan pidana itu menjadi suatu syarat mutlak, bahwa setiap kejahatan harus dihukum.

Teori ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelting* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbath, Stahl, dan Leo Polak. Menurut Kant dalam bukunya yang berjudul "*Philosophy of Law*", pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan,

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 73.

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 31.

hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana, mutlak dijatuhkan.¹⁸

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁹

Dalam teori ini juga dianut paham *Determinisme*, yaitu suatu paham yang menganggap setiap manusia selalu terpengaruh oleh kekuatan dari luar, sehingga manusia harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena ia merupakan anggota masyarakat yang harus mengambil tindakan terhadap siapa yang melanggar peraturan, meskipun setiap manusia itu merasa dirinya bebas. Oleh karena itu, menurut teori ini, setiap orang yang melakukan kejahatan mutlak dan harus dipidana.²⁰

Oleh karena itu teori ini disebut Teori Absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan. Kant

¹⁸Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropikadi Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002, hlm. 23.

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 10-11.

²⁰Rini Handayani, dalam artikelnya berjudul *Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pemakaian Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976*, yang dipublikasikan tahun 1999, dan diunduh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 jam 15.10 WIB.

menyatakan bahwa menjatuhkan pidana merupakan suatu syarat etika. Sementara itu, Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Hegel memandang bahwa pidana itu harus mampu menyeimbangkan antara pembalasan subjektif dan objektif, sedangkan Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

Menurut Leo Polak, dalam menjatuhkan pidana, tidak perlu memperhatikan etika karena pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.²¹

Leo Polak menegaskan pembedaan harus memenuhi tiga syarat, yaitu:²²

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi dan harus memenuhi ukuran-ukuran objektif, yaitu sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat;
- 3) Beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hlm.32.

²² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 169.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.²³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Dalam teori ini juga dianut paham *Indeterminisme*, yang menganggap bahwa setiap manusia mempunyai kehendak bebas, namun karena kehendak itu dapat dipengaruhi oleh hal lain di luar diri manusia itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan dapat saja dipengaruhi oleh hal lain. Untuk itu, tidaklah cukup apabila terjadi suatu kejahatan harus disesuaikan pula apa manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, harus ada tujuan lebih jauh selain untuk menjatuhkan pidana saja. Memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.²⁴

Menurut teori relatif dasar hukum dari pidana adalah pertahanan dan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pidana adalah menghindarkan dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Pidana harus mengusahakan agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

²³ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

²⁴ Rini Handayani, *Op.Cit* hlm 32.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan :

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalami sakit jiwa atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.²⁵

c. Teori Menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan maupun asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang membuat suatu kombinasi antara teori pembalasan dan teori relatif. Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan yaitu :²⁶

- 1) Teori menggabungkan yang menitik beratkan pada pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan yang sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;

²⁵ Sutherland & Cressey, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit* hlm. 35.

Menurut Hugo de Groot (Grotius) “Yang menjadi dasar tiap hukuman ialah penderitaan yang beratnya pidana sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tapi beratnya pidana harus juga sesuai dengan apa yang berguna bagi masyarakat”.²⁷ Ahli hukum pidana lain yang menganut teori pertama dan teori menggabungkan ini adalah Van Bemmelen, yang menyatakan “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.²⁸

Teori ini juga didukung oleh Rosi dan Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan, tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.²⁹

Jadi teori pertama ini selain mengadakan pembalasan pada pelaku tindak pidana, pembalasan itu dilakukan hanya menuntut apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan dianggap berguna bagi masyarakat.

2) Teori menggabungkan yang menitikberatkan asas pertahanan tata tertib masyarakat yaitu menitik beratkan kepentingan masyarakat, melihat pertahanan itu dijalankan secara prevensi umum atau secara prevensi khusus. Pidana tidak boleh lebih berat daripada yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

²⁹ *Ibid.*

timbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Menurut Thomas Aquino, kesejahteraan umum (*algemene welzijn*) menjadi dasar hukum perundang-undangan (*wettelijke recht*) pada umumnya dan pidana harus ada kesalahan (*sculd*). Kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dijalankan menurut suatu kehendak merdeka (*vrije wil*), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, sehingga pidana itu bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana itu sudah termasuk sifat umum dari hukuman, yaitu melindungi kesejahteraan masyarakat.³⁰

Simons menyatakan dasar primer pidana ialah prevensi umum dan dasar sekunder adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat anasir menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Selain itu, pidana harus sesuai dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.³¹ Sedangkan Vos memandang bahwa pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara, ia tidak takut lagi karena sudah berpengalaman.³² Suatu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan memuaskan perasaan hukum anggota masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus dapat memenuhi keinginan anggota masyarakat pada suatu hukum pidana yang adil.

3) Teori menggabungkan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan masyarakat.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit.*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Menurut Teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada terpidana harus mengandung pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk mempertahankan kesejahteraan dalam masyarakat. Pidana yang dijatuhkan negara kepada terdakwa harus benar-benar merupakan pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya karena telah mengganggu kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Untuk mempertahankan kesejahteraan itu, pelaku kejahatan harus dijatuhkan pidana.

Setelah melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, maka jelaslah bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan pelaku juga bertujuan untuk menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memperbaiki pelaku itu sendiri agar dapat menjadi orang baik dengan memberikan pembinaan yang baik selama pelaku berada dalam masa pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³³. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan³⁴

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut³⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dari penjelasan tersebut diharapkan penegakan

³⁴ *Ibid.*


³⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1988, hlm. 32.

³⁶ *Ibid*, hlm. 8.

hukum terhadap KDRT pada perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakomodir pula dengan menggunakan instrument UU PKDRT, sebagaimana latar belakang lahirnya UU PKDRT yang bertujuan menjaga keseimbangan posisi didalam Rumah Tangga.

F. Kerangka Konseptual

1. Implikasi



Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah dan merupakan kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.³⁷ Dalam pengertian yang lain, implikasi erat kaitannya dengan kajian ilmiah atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Tujuan Implikasi dalam sebuah penelitian adalah membandingkan hasil penelitian dalam sebuah metode. Jika dihubungkan dengan proposal ini maka kita dapat melihat implikasi dari Perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dalam tatanan Norma Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Perkawinan yang sah

Didalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁸

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta. 1998.

³⁸ Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan KDRT menurut Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹

4. Pidana

Sebelum membicarakan masalah pidana, terlebih dahulu akan dibahas pengertian pidana. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi sebenarnya kedua istilah ini tidaklah sama karena hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”⁴⁰


Mulyatno berpendapat, bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan

³⁹ Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT

⁴⁰ R. Sugandi, *KUHP Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm. 5.

istilah-istilah tersebut, dan menggunakan istilah “pidana” untuk menterjemahkan perkataan “*straf*” dan istilah “diancam dengan pidana” untuk menggantikan istilah “*wordt gestraf*.” Menurutnya, kalau kata “*straf*” itu kita terjemahkan dengan “hukuman,” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum-hukuman.” Lebih jauh beliau menjelaskan, “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁴¹ Dalam hal ini pemidanaan yang dimaksud adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku KDRT pada perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan namun tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang berdasarkan UU PKDRT.



G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang bergantung pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 73.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan diantaranya :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian seperti buku-buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari majalah dan surat kabar, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini dihimpun data dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan Tanya jawab lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber. Tipe Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari Induk Pertanyaan namun masih berhubungan dengan objek penelitian, metode pengambilan sample yang dipergunakan adalah metode *purposive sampling* dimana peneliti melakukan penilaian siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, sehingga relevan dengan desain penelitian. Adapun pihak yang diwawancarai adalah (1) orang Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II.

4. Analisis

Untuk menyimpulkan hasil penelitian dan untuk mencapai hasil yang obyektif maka bahan hukum disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan bahan hukum bertujuan untuk

menyeleksi bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Klasifikasi bahan hukum bertujuan untuk memisahkan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*).

